

## Efektivitas Sanksi Terhadap Pengemis Di Jalan Umum Berdasarkan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Wilayah Hukum Kota Jambi

Suzanalisa, \*Supeno, dan Wartono Triyan Kusumo

Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi

Jl. Slamet Riyadi No.1, Sungai Putri, Danau Sipin, Kota Jambi, Jambi 36122

\*Correspondence email: [supeno@gmail.com](mailto:supeno@gmail.com)

**Abstract.** *The Jambi City Government has regulated the handling of beggars on public roads in Article 504 of the Criminal Code. Of the many beggars in Jambi City, not all of them have been rehabilitated through the Jambi City Social Service and not a single beggar has been sanctioned on Jambi City's public roads. The aim of this research is to understand and analyze the factors that cause the number of beggars on public roads to increase in Jambi City, the effectiveness of sanctions against beggars on public roads based on Article 504 of the Criminal Code in the jurisdiction of Jambi City and the obstacles and efforts in Minimize begging on public roads in the jurisdiction of Jambi City. The theories used in this writing are effectiveness theory, criminology theory and effort theory. This type of research is empirical legal research. The discussion explains that the factors causing the increase in the number of beggars on public roads in Jambi City are physical condition and age, family economic conditions, employment opportunities, perception of begging, high income, begging is an easy job, strategic location and capital. The effectiveness of sanctions against beggars on public roads based on Article 504 of the Criminal Code in the jurisdiction of Jambi City has not been effective either by the city of Jambi, in this case the Jambi City Social Service, the Jambi City Civil Service Police Unit and the police due to misunderstandings related to the content. Article 504 of the Criminal Code. The obstacles and efforts in minimizing begging on public roads in the Jambi City jurisdiction are the lack of infrastructure and lack of legal understanding among the people of Jambi City. The efforts made are that the Jambi City Social Service formed a team to arrest beggars in Jambi City, carry out raids and train- training carried out by the Jambi City Social Service and the private sector.*

**Keywords:** *Effectiveness, Criminal Sanctions, Beggar, Jambi City*

**Abstrak.** Penanganan pengemis di jalan umum, Pemerintah Kota Jambi telah mengaturnya dalam Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari sekian banyak pengemis yang ada di Kota Jambi, belum semuanya direhabilitasi melalui Dinas Sosial Kota Jambi dan tidak ada satupun pengemis yang terkena sanksi yang ada di jalan umum Kota Jambi. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk memahami dan menganalisa yang menjadi faktor penyebab jumlah pengemis di jalan umum meningkat di Kota Jambi, efektivitas sanksi terhadap pengemis di jalan umum berdasarkan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di wilayah hukum Kota Jambi dan kendala dan upaya dalam meminimalisir pengemis di jalan umum di wilayah hukum Kota Jambi. Teori yang digunakan dalam penulisan ini yaitu teori efektivitas, teori kriminologi dan teori upaya. Tipe penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris. Di dalam pembahasan menjelaskan bahwa faktor penyebab jumlah pengemis di jalan umum meningkat di Kota Jambi adalah kondisi fisik dan usia, kondisi ekonomi keluarga, lapangan pekerjaan, persepsi mengemis, besar pendapatan, mengemis merupakan pekerjaan yang mudah, lokasi strategis dan modal. Efektivitas sanksi terhadap pengemis di jalan umum berdasarkan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di wilayah hukum Kota Jambi adalah belum di efektifkan baik oleh kota Jambi dalam hal ini Dinas Sosial Kota Jambi, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dan kepolisian dikarenakan kesalahpahaman terkait dengan isi Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut. Kendala dan upaya dalam meminimalisir pengemis di jalan umum di wilayah hukum Kota Jambi adalah kurangnya sarana prasarana dan kurangnya pemahaman hukum masyarakat kota Jambi. Upaya yang dilakukan adalah Dinas Sosial Kota Jambi membentuk Tim untuk melakukan penangkapan pengemis yang ada di Kota Jambi, melakukan razia dan pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Jambi maupun swasta.

**Kata Kunci :** Efektivitas, Sanksi Pidana, Pengemis, Kota Jambi

### PENDAHULUAN

Pada umumnya perilaku kontradiktif tersebut hanya dilakukan oleh segolongan minoritas masyarakat namun akibatnya dapat menimbulkan dampak yang luas bagi masyarakat lainnya. Salah satu bentuk pelanggaran hukum khususnya hukum pidana dalam bidang ketertiban umum misalnya mengenai masalah pengemis di jalan umum. Masalah pengemis di jalan umum ini adalah merupakan masalah yang sangat kompleks karena selain bersinggungan dengan aspek hukum juga berkaitan erat dengan aspek-aspek sosial seperti ekonomi, mental dan budaya masyarakat sehingga wajar apabila disini memerlukan upaya penanggulangan atau penanganan yang lebih komprehensif dari aparat penegak hukum maupun Pemerintah Kota Jambi dengan melibatkan semua elemen masyarakat.

Eksistensi pengemis di jalan umum dalam lingkungan masyarakat Kota Jambi sudah jelas sangat meresahkan karena disamping sebagai pelanggaran hukum juga merupakan salah satu penyakit sosial yang tidak boleh dianggap

sebagai masalah sepele dan dibiarkan begitu saja. Apalagi dalam kenyataannya kehadiran pengemis di jalan umum dalam masyarakat Kota Jambi tidak dapat dibendung, bahkan sulit ditanggulangi secara tuntas. Kalau ditinjau lebih jauh masalah pengemis di jalan umum ini adalah masalah yang terus mewarnai kehidupan dari dahulu hingga sekarang. Pengemis diartikan sebagai orang yang mencari nafkah dengan cara mengemis di muka umum dengan berbagai cara dan alasan, dengan harapan mendapatkan rahmat dari orang banyak. Cara yang dimaksud adalah dengan menyanyikan lagu atau meminta sumbangan di pinggir jalan raya. Disamping itu, pengemis di jalan umum jelas merupakan salah satu dampak negatif pembangunan, khususnya pembangunan perkotaan.

Keberhasilan percepatan pembangunan di wilayah perkotaan dan sebaliknya keterlambatan pembangunan di wilayah pedesaan mengundang arus migrasi desa kota yang antara lain memunculkan pengemis karena sulitnya pemukiman dan pekerjaan di wilayah perkotaan dan pedesaan.<sup>1</sup> Masalah pengemis muncul ketika orang-orang tidak memiliki akses yang memadai ke sumber daya ekonomi dan sosial yang dibutuhkan untuk hidup yang layak. Orang-orang yang terpinggirkan ini seringkali terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan kesulitan untuk keluar dari situasi tersebut. Masalah pengemis dapat memengaruhi kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Selain itu juga, para pengemis di jalan umum itu pada umumnya tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, untuk itu para pengemis di jalan umum berkeliaran kesana kemari untuk mencari nafkah atau pekerjaan. Meskipun beberapa pengemis mungkin benar-benar membutuhkan bantuan finansial, banyak juga yang melakukan pengemis sebagai bisnis atau cara mudah untuk menghasilkan uang. Dari kondisi yang demikian dapat merupakan salah satu bentuk penyebab bermuncunya pelanggaran terhadap ketertiban umum.

Dalam penanganan pengemis di jalan umum ini, oleh Pemerintah termasuk juga Pemerintah Kota Jambi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam hal ini Pemerintah Kota Jambi merupakan evolusi dari pemerintah pusat yang menganut prinsip kesatuan Republik Indonesia yang demokratis dan berkeadilan, meningkatkan daya saing daerah dengan meningkatkan pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat. Untuk itu, dalam mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, perlu diimplementasikan sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga selaras dengan rasa keadilan di masyarakat.

Selain itu juga, apabila dilihat dalam Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perbuatan pengemis merupakan perbuatan kriminal yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana pelanggaran di bidang ketertiban umum. Ketentuan tersebut menegaskan pengemis yang dapat dikenakan sanksi pidana hanya pengemis yang dilakukan di tempat-tempat umum. Ketentuan KUHP tersebut menegaskan kegiatan pengemis yang dapat dikenakan sanksi pidana hanya pengemis yang dilakukan di tempat-tempat umum yang mana dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum.<sup>2</sup>

Oleh karena itu, dengan dikeluarkannya Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut maka sudah seharusnya sanksi dalam pasal tersebut harus diimplementasikan kepada pengemis di jalan umum yang ada di Kota Jambi. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Jambi terkait dengan jumlah pengemis yang ada di kota Jambi dari tahun 2020 terdapat 38 orang pengemis, kemudian pada tahun 2021 terdapat 78 orang pengemis dan terakhir pada tahun 2022 terdapat 80 orang pengemis di jalan umum yang ada di kota Jambi dengan total selama tiga tahun terakhir 196 orang.<sup>3</sup>

Dari data tersebut telah menunjukkan bahwa masih meningkatnya jumlah pengemis di kota Jambi dari tahun ke tahun. Dari sekian banyaknya pengemis yang ada di kota Jambi tersebut tidak semua mendapatkan rehabilitasi sosial dari Dinas Sosial Kota Jambi dan belum ada pengemis di jalanan umum yang ada di kota Jambi dijerat dengan sanksi pidana. Sedangkan apabila dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur terkait dengan sanksi pidana terhadap pengemis jalanan termasuk juga dalam hal ini pengemis yang ada di kota Jambi. Hal ini telah menunjukkan bahwa belum diefektifkan sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap pengemis di Kota Jambi.

Padahal isi dari Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang hukum terkait seseorang yang mengemis di muka umum. Adapun isi dari Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut:

- (1) Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemis dengan pidana kurungan paling lama enam minggu.
- (2) Pengemis yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

---

<sup>1</sup> Feni Yuwan Sufiyana, Peran Pekerja Sosial Dalam Peningkatan Kualitas Hidup Pengemis Di Balai Rehabilitasi Sosial Mardi Utomo Semarang, *Journal of Non Formal Education and Community Empowerment*, Vol. 2, No. 2, 2013, halaman 52.

<sup>2</sup> Eduard Meiyer Paulus, Relevansi Pasal 504 KUHP Tentang Pengemis di Depan Umum, *Jurnal Lex et Societatis*, Volume IV, Nomor 2, 2016, halaman 327.

<sup>3</sup> Sumber: Data Dinas Sosial Kota Jambi.

Dengan adanya sanksi yang diatur dalam Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut maka sudah seharusnya terhadap pengemis di kota Jambi yang telah mengemis di jalan umum sudah seharusnya dijatuhkan dengan sanksi bukan dilakukan rehabilitasi terhadap pengemis tersebut.

Walaupun telah ada sanksi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatas, akan tetapi diketahui bahwa selama ini pihak kepolisian Polresta Jambi tidak pernah menangani kasus pengemis sesuai dengan isi Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Polresta Jambi dalam hal mengamankan pengemis dan pada saat itu diserahkan ke Dinas Sosial Kota Jambi untuk dilakukan pembinaan. Pihak Polresta Jambi mengamankannya berdasarkan keresahan masyarakat Kota Jambi dan hal ini juga penanganan pengemis merupakan kewenangan dari Dinas Sosial Kota Jambi sehingga penerapan sanksi sesuai dengan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dapat ditegakkan kepada orang yang melanggar ketentuan tersebut.

Dalam penerapan hukum di masyarakat sesungguhnya tidak sesederhana ketika hukum itu selesai dibuat, kemudian langsung dapat diterapkan.<sup>4</sup> Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya rehabilitasi terhadap pengemis oleh Dinas Sosial Kota Jambi. Ini membuktikan bahwa walaupun telah ada Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun pada kenyataannya Dinas Sosial Kota Jambi masih belum mengimplementasikan sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dan terhadap pengemis yang telah tertangkap oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dilakukan rehabilitasi di Dinas Sosial Kota Jambi. Selain itu juga, Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini tidak melarang pengemis untuk “meminta tolong” di setiap rumah masyarakat Kota Jambi, tetapi melarang perilaku tersebut di tempat umum seperti pasar, stasiun dan pinggir jalan. Perilaku yang dijelaskan dalam Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini dapat mengganggu orang yang sedang berjalan, dianggap tidak pantas. Namun, jika ada mengemis yang datang ke rumah, selama tidak termasuk ruang lingkup muka umum, Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini tidak terikat dengan pengemis tersebut.

Sebenarnya Pemerintah mengeluarkan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana guna untuk penanganan pengemis di jalan umum yang merupakan salah satu langkah yang harus dijalankan. Aksi tersebut bertujuan untuk menghilangkan maraknya pengemis di jalan umum yang dapat mengganggu ketentraman masyarakat. Salah satu kota yang menangani masalah pengemis di jalan umum di kotanya adalah Kota Jambi. Adapun tujuan diterbitkannya Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu penanganan pengemis di jalan umum berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip Perlindungan Hak Asasi Manusia.

Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mencapai ketertiban. Mempengaruhi legitimasi jaminan sosial sebagai tujuan nasional.<sup>5</sup> Oleh karena itu, sudah jelas bawah terbitnya Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini bertujuan untuk meminimalisir tingkat pengemis di jalan umum yang ada di Kota Jambi. Hal ini dikatakan demikian karena apabila dilihat dari sejumlah lokasi yang kerap ditemukannya pengemis seperti di kawasan simpang *traffic light* Universitas Batanghari. Kemudian di kawasan SPBU Kelurahan Rawasari, Simpang Lippo Mal, Palmerah, simpang *traffic light* Paal X hingga Simpang Bata.<sup>6</sup>

Mengingat begitu banyak lokasi yang telah dilakukan oleh pengemis yang ada di kota Jambi tersebut maka Dinas Sosial (Dinsos) Kota Jambi terus melakukan penertiban terhadap pengemis di kota Jambi tersebut. Walaupun telah dilakukan penertiban terhadap pengemis di kota Jambi, akan tetapi pada kenyataannya masih ada juga pengemis yang berkeliaran di daerah yang telah disebutkan di atas. Padahal, sudah seharusnya apabila dilakukan kembali oleh pengemis yang sama maka apabila dilihat dari isi Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait dengan telah dilakukan razia untuk kedua kalinya, pengemis tersebut dapat dijatuhkan pidana kurungan paling lama enam minggu jika mengemis di muka umum dan pidana kurungan paling lama tiga bulan jika Pengemisan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih yang berumur di atas enam belas tahun.

Padahal dampak Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebelum terjadi adalah memperhatikan kondisi dimana Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini benar-benar terjadi dan waktu kapan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diundangkan. Jika Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sah secara hukum, pengaruh masyarakat dapat dilihat dari sikapnya terhadap Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, masyarakat dapat mematuhi, menolak atau tetap acuh tak acuh. Jadi, dalam hal ini penting untuk memahami bagaimana Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu sebenarnya bekerja.

Namun, hasilnya tetap saja tidak dijalankan isi Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, padahal pengemis di jalan umum yang ada di Kota Jambi merupakan pengemis yang sama ketika dilakukan razia sebelumnya yaitu tahun 2023 terdapat 80 orang pengemis di jalan umum yang ada di kota Jambi. Untuk itu dapat dikatakan bahwa

---

<sup>4</sup> Eddi Wibowo, dkk, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta, 2004, halaman 8.

<sup>5</sup> Sabian Usman, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, halaman 37.

<sup>6</sup> <https://jambi.tribunnews.com/2023/05/22/dinsos-kota-jambi-lakukan-pemetaan-pmks-secara-berkala>, Diunduh tanggal 25 Mei 2023.

terkait dengan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini belum diimplementasi oleh Pemerintah Kota Jambi dalam menangani masalah pengemis di Kota Jambi sehingga dapat dikatakan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini hanya sebagai pengaturan belaka karena tidak diimplementasikan dalam bentuk kenyataan kepada para pengemis yang ada di kota Jambi.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada pendahuluan diatas memandang perlu untuk meneliti lebih jauh dan menuangkannya ke dalam karya tulis ini dengan judul “**Efektivitas Sanksi Terhadap Pengemis Di Jalan Umum Berdasarkan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Wilayah Hukum Kota Jambi**”.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Di Kota Jambi yang merupakan kota kecil dengan slogan “kota jambi kota beradat” juga tidak luput dari masalah pengemis dan gelandangan. Saat ini masih banyak muncul para pengemis jalanan yang mengadu nasib meminta belas kasihan para pemberi receh kepada mereka. Meskipun telah ada Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di wilayah hukum Kota Jambi yang melarang mengemis, namun masih saja ada celah dan peluang pengemis melakukan pengemis di jalan umum di Kota Jambi. Itu karena selain rasa kemanusiaan dari pemberi juga kurangnya sosialisasi tentang Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu sendiri kepada masyarakat Kota Jambi dan akhirnya Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu tinggal aturan saja. Jika Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu tidak dimaksimalkan pelaksanaannya terutama pemerintah dan aparat penegak maka pengemis di Kota Jambi akan terus ada dan bahkan terus bertambah. Pengemis di perkotaan termasuk juga di Kota Jambi merupakan fenomena yang mulai dipandang sebagai masalah serius, terutama dengan semakin banyaknya permasalahan sosial ekonomi dan politik yang ditimbulkannya. Modernisasi dan industrialisasi sering kali dituding sebagai pemicu, diantara beberapa pemicu yang lain adanya perkembangan daerah perkotaan secara pesat mengundang terjadinya urbanisasi dan kemudian komunitas-komunitas kumuh atau daerah kumuh yang identik dengan kemiskinan perkotaan. Hal ini juga terjadi di kota Jambi di mana dengan adanya urbanisasi ini mendorong orang yang sulit mendapat pekerjaan untuk menjadi pengemis di pinggir jalan. Merespon perkembangan kota dan urbanisasi yang berlebihan tersebut maka salah satu dampak dari adanya perkembangan kota dan urbanisasi itu akan muncul berbagai macam masalah termasuk juga dalam hal ini munculnya pengemis yang ada di pinggir jalan di kota Jambi. Jika dikaitkan dengan teori kausalitas pada hukum pidana maka sudah jelas dengan adanya kemiskinan ini yang menjadi faktor-faktor dan alasan yang menyebabkan timbulnya pengemis di kota-kota besar termasuk juga di kota Jambi. Oleh karena itu, para pengemis yang ada di kota Jambi tersebut biasanya mencari peluang untuk mengemis di pusat-pusat keramaian atau di tempat-tempat wisata untuk mendapatkan belas kasihan dari orang-orang yang berjalan di sekitarnya dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan.

Merespon perkembangan kota dan urbanisasi yang berlebihan tersebut, maka salah satu dampaknya adalah munculnya gelandangan pengemis. Biasanya mereka mencari peluang dengan memanfaatkan pusat-pusat keramaian dan tempat-tempat wisata untuk mencari penghasilan. Penelitian sejarah munculnya fenomena masalah gepeng di berbagai mayoritas perkembangan kota, hampir menjadi sebuah kesepahaman bersama bahwa munculnya keberadaan gelandangan dan pengemis di kota-kota mayoritas dunia beriringan dengan gerakan pesatnya industrialisasi, globalisasi, modernisasi, dan pembangunan. Industrialisasi di berbagai kota besar dan menengah di Indonesia telah membawa dampak meningkatnya migrasi desa ke kota. Migrasinya masyarakat penduduk dari sebuah desa ke sebuah kota di samping sebagai akibat modernisasi dan perkembangan kota, migrasi desa- kota juga merupakan tolok ukur minimalisnya peluang kerja dan kesempatan, standar upah yang begitu rendah dan sirkulasi perekonomian pedesaan tidak dapat berjalan dengan semestinya. Pemerintah yang hanya mementingkan unit produksi, fasilitas layanan publik dan pembangunan berbasis perkotaan (urban bias) juga ikut memicu gelombang migrasi penduduk desa ke kota.

Merespon perkembangan kota dan urbanisasi yang berlebihan tersebut, maka salah satu dampaknya adalah munculnya gelandangan pengemis. Biasanya mereka mencari peluang dengan memanfaatkan pusat-pusat keramaian dan tempat-tempat wisata untuk mencari penghasilan. Penelitian sejarah munculnya fenomena masalah gepeng di berbagai mayoritas perkembangan kota, hampir menjadi sebuah kesepahaman bersama bahwa munculnya keberadaan gelandangan dan pengemis di kota-kota mayoritas dunia beriringan dengan gerakan pesatnya industrialisasi, globalisasi, modernisasi, dan pembangunan. Industrialisasi di berbagai kota besar dan menengah di Indonesia telah membawa dampak meningkatnya migrasi desa ke kota. Migrasinya masyarakat penduduk dari sebuah desa ke sebuah kota di samping sebagai akibat modernisasi dan perkembangan kota, migrasi desa- kota juga merupakan tolok ukur minimalisnya peluang kerja dan kesempatan, standar upah yang begitu rendah dan sirkulasi perekonomian pedesaan tidak dapat berjalan dengan semestinya. Pemerintah yang hanya mementingkan unit produksi, fasilitas layanan publik dan pembangunan berbasis perkotaan (urban bias) juga ikut memicu gelombang migrasi penduduk desa ke kota.

Merespon perkembangan kota dan urbanisasi yang berlebihan tersebut, maka salah satu dampaknya adalah munculnya gelandangan pengemis. Biasanya mereka mencari peluang dengan memanfaatkan pusat-pusat

keramaian dan tempat-tempat wisata untuk mencari penghasilan. Penelitian sejarah munculnya fenomena masalah gepeng di berbagai mayoritas perkembangan kota, hampir menjadi sebuah kesepahaman bersama bahwa munculnya keberadaan gelandangan dan pengemis di kota-kota mayoritas dunia beriringan dengan gerakan pesatnya industrialisasi, globalisasi, modernisasi, dan pembangunan. Industrialisasi di berbagai kota besar dan menengah di Indonesia telah membawa dampak meningkatnya migrasi desa ke kota. Migrasinya masyarakat penduduk dari sebuah desa ke sebuah kota di samping sebagai akibat modernisasi dan perkembangan kota, migrasi desa-kota juga merupakan tolok ukur minimalisnya peluang kerja dan kesempatan, standar upah yang begitu rendah dan sirkulasi perekonomian pedesaan tidak dapat berjalan dengan semestinya. Pemerintah yang hanya mementingkan unit produksi, fasilitas layanan publik dan pembangunan berbasis perkotaan (urban bias) juga ikut memicu gelombang migrasi penduduk desa ke kota.

Dengan adanya perkembangan di kota termasuk juga dalam hal ini kota Jambi dan migrasi yang dialami oleh masyarakat Provinsi Jambi yang mana migrasi ini merupakan perpindahan masyarakat desa ke kota juga merupakan tolok ukur dalam hal meningkatnya kepadatan penduduk sehingga minimnya peluang kerja yang ada di kota Jambi. Akibat dari kepadatan penduduk dan minimnya peluang kerja yang ada di kota Jambi tentunya menjadi faktor pemicu terjadinya pengemis di kota Jambi karena kebanyakan pengemis berpikir lebih baik mengemis di pinggir jalan sebab mendapatkan uang lebih mudah daripada bekerja dan belum tentu juga diterima ketika melamar pekerjaan.

Keberadaan pengemis di Kota Jambi merupakan realitas sosial yang muncul karena adanya faktor-faktor pendorong yang kuat dan menjadi bagian yang tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah maupun masyarakat Kota Jambi pada umumnya atau karena kurangnya perhatian atas faktor pendorong itu sendiri. Faktor pendorong itu bisa dimulai dari permasalahan sosial, budaya, maupun ekonomi keluarga. Tidak terselesaikannya faktor pendorong itu menjadikan pengemis tetap bertahan dengan kondisi dan menjadi pengemis seumur hidupnya. Kondisi ini akan menjadi masalah Kota Jambi jika berlarut-larut tidak diatasi atauantisipasi dengan cara yang baik dan tepat.

Adapun faktor penyebab mendorong pengemis untuk mengemis di kota Jambi antara lain :

#### 1. Kondisi Fisik dan Usia

Dari kondisi kedua kondisi ini, jelas terlihat bahwa faktor cacat fisik menjadi alasan mereka mengemis sampai saat ini. Karena dengan kondisi fisik seperti pengemis yang cacat kaki dan cacat mata akan susah mencari penghidupan dari pekerjaan umumnya orang-orang yang hidup di perkotaan maupun pedesaan. Keterbatasan fisik ini menjadi alasan utama pengemis yang awalnya memiliki usaha, setelah kecelakaan yang mengakibatkan cacat fisik akhirnya beralih profesi menjadi pengemis. Begitupun juga pengemis yang awalnya bekerja tidak tetap setelah kondisi matanya yang kurang baik akhirnya berfikir dan menjadi pengemis sampai saat ini.

Kondisi fisik memang menjadi penting untuk manusia pada masa produktif dan menanggung beban berat. Akan sulit mengerjakan pekerjaan biasa bagi orang yang telah mengalami cacat fisik apapun itu. Akhirnya berfikir untuk mengerjakan apa yang bisa kerjakan tanpa harus kerja berat dan bisa sambal bersantai (duduk) yaitu salah satunya mengemis. Selain kondisi fisik, faktor usia juga mendorong orang menjadi pengemis karena mengingat usia yang sudah tua dan tidak dapat melakukan pekerjaan yang berat sehingga ada sebagian orang yang sudah tua tersebut lebih memilih menjadi pengemis di jalan di kota Jambi karena pekerjaannya yang tidak berat dan tidak menguras energi.

#### 2. Kondisi Ekonomi Keluarga

Pengemis merupakan salah satu masalah sosial yang memerlukan penelitian intensif dan mendalam untuk sampai ke akar masalahnya. Penyebab utama pengemis turun ke jalan umum pada dasarnya adalah kesulitan ekonomi yang melekat pada lingkungan keluarga, namun ada penyebab lain seperti pengaruh teman dan lingkungan sosial masyarakat Kota Jambi. Karena kesulitan keuangan menciptakan suasana yang tidak kondusif bagi lingkungan rumah, kebutuhan dasar tidak terpenuhi dan anak-anak mencari cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Pendapatan selalu menjadi tolok ukur yang umum untuk kesejahteraan masyarakat termasuk juga masyarakat Kota Jambi. Dengan kondisi cacat, pengemis umumnya akan kesulitan masalah perekonomian keluarganya atau dirinya sendiri. Tidak hanya itu saja, sebagai pengemis yang telah 30 tahun berkeliling malang melintang di kehidupan mengemis selama 30 tahun menanggung kahidupan keluarganya dengan 3 orang anak yang masih masa sekolah.

Pengemis harus menjamin pendidikan bagi anaknya dan menjamin kelangsungan hidup istri, anak dan dirinya sendiri. Dengan kondisi cacat ini artinya susah bekerja sehingga tidak berpenghasilan dan tidak menjamin kesejahteraan keluarga. Mengemis bagi pengemis yang ada di Kota Jambi merupakan tuntutan dan pekerjaan satu-satunya. Berbeda dengan pengemis yang memang belum berkeluarga sehingga tuntutan untuk tetap mengemis sebagai pekerjaan satu-satunya tidaklah sekuat pengemis yang memiliki tanggungan keluarga sehingga faktor keluarga menjadi pendorong paling penting menjadi pengemis.

Hal ini dikatakn demikian sebab sebagai kepala keluarga pengemis tersebut sebenarnya telah menjalankan fungsi keluarga dengan baik namun dalam hal fungsi sosial dan kondisi masalah sosial lain pengemis tersebut telah

menciptakan masalah baru bagi ketertiban di wilayah kota Jambi. Kondisi ini dikatakan demikian sebab pengemis merupakan permasalahan sosial bagi Kota Jambi yang harus diselesaikan dan telah ada Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pelarangan bagi pengemis itu sendiri di Kota Jambi.

### 3. Lapangan Pekerjaan

Awalnya para pengemis telah bekerja baik sebagai karyawan maupun usaha sendiri. Namun dengan keterbatasan fisik sekali lagi itu menjadi faktor pendorong untuk tidak bekerja lagi dan menjadi pengemis. Berdasarkan informasi dari salah satu pengemis di Kota Jambi bahwa belum ada lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keterbatasan fisik mereka dan tentunya juga belum ada yang sesuai dengan penghasilan mereka (pengemis) jika dibandingkan penghasilan dengan mengemis selama ini.<sup>7</sup> Jadi, itulah alasan kebanyakan pengemis lebih memilih untuk tetap mengemis di jalan umum di Kota Jambi.

Padaحال apabila dilihat dalam Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perbuatan pengemisan merupakan perbuatan kriminal yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana pelanggaran di bidang ketertiban umum. Ketentuan tersebut menegaskan pengemisan yang dapat dikenakan sanksi pidana hanya pengemisan yang dilakukan di tempat-tempat umum.

### 4. Persepsi Mengemis

Persepsi terhadap mengemis merupakan faktor yang mendorong untuk bertindak meminta-meminta. Para pengemis tidak memaknai perbuatannya sebagai mengemis atau meminta-minta kepada orang lain. Para pengemis menggunakan istilah tukang sadakah (orang yang mengharapkan sedekah) dalam melakukan kegiatannya.<sup>8</sup>

Memaknai mengemis sebagai tukang sadakah memberikan arti bahwa mendapatkan sedekah merupakan hak yang seharusnya diterima oleh orang yang kurang mampu dan merupakan kewajiban bagi orang yang mampu.<sup>9</sup> Persepsi yang demikian membuat para pengemis merasa tidak malu melakukan kegiatan mengemis karena mereka merasa hanya meminta haknya kepada orang yang mampu. Pandangan yang demikian berimplikasi pada cara bagaimana para pengemis melakukan aktifitasnya. Para pengemis dalam melakukan kegiatannya tidak mengucapkan kata-kata meminta, bahkan para pengemis tidak menengadahkan tanganya untuk meminta uang.

Seperti halnya yang di lakukan oleh saya (pak Mamad) yang hanya duduk diam tanpa kata minta tapi ada orang yang mau memberi belas kasihannya.<sup>10</sup> Ini salah satu cara komunikasi pengemis dengan calon dermawan yang lewat. pak Mamad yang hanya duduk diam saja di depan pintu masuk pusat perbelanjaan yang tentu lalu lintas manusia akan banyak, peluang untuk menemui para dermawan juga akan lebih banyak. Yang di lakukan pak Mamad tak kalah cerdas, selain duduk diam, tak jarang pak Mamad juga berkeliling ke tempat-tempat lain yang lebih ramai. Ini juga di lakukannya agar saat ada penertiban tidak ikut ketangkap oleh aparat yang sedang razia di lokasi.

Pengemis telah beranggapan bahwa mengemis adalah pekerjaan halal yang tidak salah. Tidak ada pekerjaan lain selain mengemis yang bisa mereka lakukan. Tanpa mengemis pak Mamad tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan dirinya sendiri. Mengemis untuk pengemis sebagai penerima sedekah dan beranggapan bahwa mereka (pak Mamad) tidaklah mampu lagi mengerjakan pekerjaan lain selain mengemis. Mental yang telah terbentuk lama karena mengemis ini juga sulit di rubah sehingga aktivitas mengemis bagi mereka sudah merupakan pekerjaan yang layak dan telah mendarah daging bagi dirinya (pengemis). Jadi wajar saja persepsi mengemis bagi mereka sudah terbentuk sejak lama.

### 5. Besar Pendapatan

Pendapatan harian yang di peroleh dari mengemis sungguh mencengangkan. Awalnya kita ketika tidak tahu berfikir bahwa mengemis adalah pekerjaan fakir miskin. Namun, dengan mengemis mereka (pengemis) bisa saja menjadi kaya dan bahkan sudah kayapun mereka tetap mengemis.<sup>11</sup> Dari hasil wawancara kepada pak Mamad selaku pengemis bahwa rata-rata penghasilan mereka perhari bisa mendapatkan Rp. 100.000,- jika cuaca bagus. Artinya ini pendapatan standar saat sepi atau sedang-sedang saja.<sup>12</sup> Jika kondisi ramai atau pada hari bulan Ramadhan pengemis bisa mendapatka lebih dari Rp.200.000 perharinya. Angka yang cukup besar untuk sebuah pekerjaan kasar apapun.<sup>13</sup>

Inilah faktor penarik yang menjadi alasan kenapa pengemis selalu ada dan akan terus men jadi pengemis karena potensi penghasilan para pengemis tidak lah kecil, bahkan menjadi semakin besar. Jika di hitung resiko maka

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan Mamad selaku Pengemis di Kota Jambi pada tanggal 20 Juli 2023.

<sup>8</sup>Wawancara dengan Feriadi selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi pada tanggal 20 Juli 2023.

<sup>9</sup>Wawancara dengan Drs. M. Arif Budiman, M.H selaku Kepala Dinas Sosial Kota Jambi pada tanggal 20 Juli 2023.

<sup>10</sup>Wawancara dengan Mamad selaku Pengemis di Kota Jambi pada tanggal 20 Juli 2023.

<sup>11</sup>Wawancara dengan Drs. M. Arif Budiman, M.H selaku Kepala Dinas Sosial Kota Jambi pada tanggal 20 Juli 2023.

<sup>12</sup>Wawancara dengan Mamad selaku Pengemis di Kota Jambi pada tanggal 20 Juli 2023.

<sup>13</sup>Wawancara dengan Feriadi selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi pada tanggal 20 Juli 2023.

tidak ada hampir tidak ada, apalagi modal juga sangatlah minim. Untuk itu pemerintah di berbagai kota di Indonesia termasuk pemerintah Kota Jambi termasuk juga aparat penegak hukum Kota Jambi harus menjalankan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana aturan hukum ini telah melarang memberi dan mengemis di kota Jambi terutama jalanan umum dan pasar.

Hal itu dibuat karena, jika pengemis di kota Jambi dibiarkan dengan aktivitasnya yang potensi penghasilan besar maka akan selalu bertambah masyarakat Kota Jambi yang bermental pengemis di masyarakat kota Jambi sebab mencari pekerjaan juga sulit di tambah lagi penghasilan dari pekerjaan juga belum tentu besar untuk memenuhi kebutuhan hidup saat sekarang ini.

#### 1. Mengemis merupakan pekerjaan yang mudah

Mengemis merupakan pekerjaan yang mudah tanpa memerlukan modal kecuali menghilangkan perasaan malu pada awal memulai pekerjaan tersebut di Kota Jambi. Pekerjaan ini dapat dilakukan oleh siapa saja, baik laki-laki, perempuan, anak-anak kecil, anak muda, orang dewasa dan orang yang lanjut usia, orang yang sehat dan sakit, orang yang mempunyai cacat tubuh dan orang yang mempunyai anggota tubuh yang lengkap.<sup>14</sup>

Peluang untuk memasuki pekerjaan ini juga tidak sulit dan sangat terbuka bagi siapa saja karena tidak memerlukan ketrampilan khusus. Orang dapat mudah berpindah dari pekerjaan sebelumnya dilakukan baik karena usia sudah tua, usahanya bangkrut atau merasa penghasilannya kurang memuaskan atau karena orang yang membantu usahanya tidak ada lagi kemudian berpindah menjadi pengemis.

Kasus-kasus yang dialami oleh para informan memberikan gambaran yang dapat memperkuat pernyataan tersebut. Pak Mamad mengemis karena beliau berfikir bahwa mengemis merupakan pekerjaan yang mudah dan bisa saya lakukan selama ini.<sup>15</sup> Tidak peduli dengan keterbatasan pengemis, bahkan keterbatasan mereka menjadi modal bagi para pengemis itu untuk mendapatkan belas kasih sayang bagi siapapun yang kasihan kepada mereka.

#### 2. Lokasi Strategis

Mengemis tidaklah membutuhkan sewa lokasi untuk mengemis, cukup duduk diam di tempat dimana banyak lalu lintas manusia di Kota Jambi. Lokasi para pengemis juga dipilih oleh mereka berdasarkan strategisnya tepat itu seperti tempat perbelanjaan, hiburan dan jalanan (*traffic light*). Di pilih lokasi yang mudah dilihat orang lewat sehingga saat melihat kemudian para dermawan kasihan makan terjadilah komunikasi (memberi dan menerima) antara keduanya.

Ada pula yang mengemis ke rumah-rumah, namun itu tidak di lakukan oleh semua pengemis di Kota Jambi.<sup>16</sup> Pengemis lebih memilih tempat keramaian seperti pasar dan tempat hiburan. Keseharian pengemis dihabiskan di pasar yang memang selalu ada lalu lintas manusia dengan sisa uang belanja mereka yang siap diberikan sedekahnya kepada pengemis tersebut.

#### 3. Modal

Bisa dibilang modal mengemis itu tidak ada, hanya bermodal wajah dan kondisi fisik (cacat) pengemis bisa duduk dimana saja. Menghilangkan rasa malu oleh pengemis mengharap belas kasihan orang lain untuk memberi rekehnya. Jadi, modal mengemis bisa dibilang tidak ada.

### **Efektivitas Sanksi Terhadap Pengemis Di Jalan Umum Berdasarkan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Wilayah Hukum Kota Jambi**

Masalah-masalah sosial pada hakekatnya juga merupakan fungsi-fungsi struktural dari totalitas sistem sosial, yaitu berupa produk atau konsekuensi yang tak diharapkan dari satu sistem *sosio cultural*.<sup>17</sup> Fenomena pengemis bukanlah hal baru pada masyarakat Kota Jambi. Akan tetapi fenomena pengemis ini semakin hari semakin marak terjadi di Kota Jambi, terutama dipersimpangan lampu merah yang ada di kota Jambi. Untuk itu perlu adanya penanganan yang tepat dan terarah serta sedini mungkin terhadap permasalahan pengemis di jalan umum yang ada di wilayah Kota Jambi.

Bagi sebagian orang, pengemis hanya di pandang sebagai pihak yang mengganggu ketertiban, bahkan tidak sedikit yang menganggapnya sebagai penyakit sosial yang harus dibersihkan. Sementara itu apabila ditinjau dari aspek hukum, pengemis bisa dijerat dengan sanksi pidana yang terdapat dalam pasal-pasal yang ada di KUHP seperti dalam Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun sanksi dalam Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut :

- (1) Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisian dengan pidana kurungan paling lama enam minggu.

---

<sup>14</sup>Wawancara dengan Drs. M. Arif Budiman, M.H selaku Kepala Dinas Sosial Kota Jambi pada tanggal 20 Juli 2023.

<sup>15</sup>Wawancara dengan Mamad selaku Pengemis di Kota Jambi pada tanggal 20 Juli 2023.

<sup>16</sup>Wawancara dengan Feriadi selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi pada tanggal 20 Juli 2023.

<sup>17</sup>Kartini Kartono, *Op.Cit*, halaman 4.

(2) Pengemisan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

Apabila dilihat isi yang tercantum dalam Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut maka perbuatan pengemisan yang dilakukan di jalan umum di Kota Jambi merupakan perbuatan kriminal yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana pelanggaran di bidang ketertiban umum. Hal ini menunjukkan adanya kriminalisasi terhadap pengemis dalam KUHP.<sup>18</sup> Dengan adanya ketentuan yang diatur dalam Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut menegaskan pengemisan yang ada di Kota Jambi dapat dikenakan sanksi pidana hanya pengemisan yang dilakukan di tempat-tempat umum.

Maka demikian ada pengkriminalisasian pengemis dalam Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perbuatan ini dianggap sebuah tindak pidana yang kategorisasikan sebagai delik pelanggaran terhadap ketertiban umum. Kriminalisasi (*criminalization*) merupakan objek studi hukum pidana materil (*substantive criminal law*) yang membahas penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana (perbuatan pidana atau kejahatan) yang diancam dengan sanksi pidana tertentu.<sup>19</sup>

Larangan ini terlihat sedikit tidak biasa dan janggal dikalangan masyarakat Kota Jambi yang terbiasa berzakat memberi fakir miskin ataupun pengemis. Larangan ini seolah-olah anti sosial, akan tetapi bukan itu yang dimaksud, Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini bukan melarang kepada orang miskin yang “minta pertolongan”, akan tetapi melarang melakukan perbuatan itu ditempat-tempat umum, misalnya di pasar, stasiun, di tepi jalan dan sebagainya. Perbuatan tersebut dalam penjelasan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini dapat mengganggu orang-orang disekitar keramaian tersebut dan orang-orang yang sedang berpergian dan dianggap kurang pantas dan sangat memalukan. Akan tetapi jika datang meminta-minta di rumah, tidak dikenakan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, asal tidak kelihatan dari jalan umum.

Walaupun telah ada sanksi pidana sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatas, akan tetapi diketahui bahwa selama ini pihak kepolisian Polresta Jambi tidak pernah menangani kasus pengemis sesuai dengan isi Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun, Polresta Jambi pernah mengamankan pengemis dan pada saat itu diserahkan ke Dinas Sosial Kota Jambi untuk dilakukan pembinaan. Pihak Polresta Jambi mengamatkannya berdasarkan keresahan masyarakat Kota Jambi yang mana pada saat itu pengemis tersebut meminta uang di tempat umum dan jika tidak diberikan maka pengemis tersebut berkata kotor dan mencaci maki orang yang tidak memberinya uang.

Pengemis yang diatur dalam Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, alasan penghukuman tersebut didasarkan kepada mengganggu ketertiban umum, dikhawatirkan akan melakukan pencurian serta untuk menyembunyikan kejerokan dan kemiskinan rakyat Indonesia.<sup>20</sup> Pilihan untuk menghukum pengemis tanpa melihat jenis pengemis tersebut merupakan pilihan yang irrasional dengan melihat kondisi lembaga pemasyarakatan yang tidak mencukupi (*over capacity*), dan rumah binaan (singgah) yang tidak memadai serta faktor kemiskinan masih menjadi penyebab utama yang mendorong perbuatan mengemis.

Tindakan preventif (pencegahan) yang dilakukan dari Dinas Sosial Kota Jambi tidak membawa efek perubahan positif karena dilakukan dengan cara tidak maksimal akan berpengaruh terhadap tindak upaya pencegahan dengan cara refresif (penghukuman) akan tetapi hal ini juga tidak dapat dilakukan dengan maksimal karena penanganan yang demikian merupakan kewenangan dari Dinas Sosial Kota Jambi sehingga penerapan sanksi sesuai dengan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dapat ditegakkan kepada orang yang melanggar ketentuan tersebut. Hal ini yang membuat Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut hambar dan tidak memberikan efek jera.

Keadaan demikian yang saling merasa tidak memiliki kewenangan dalam tindakan-tindakan terhadap orang yang melakukan kegiatan mengemis di wilayah Kota Jambi. Adanya Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut membuat adanya terjadi kesalahpahaman dan dari penegak hukum kurang memahami keberalakuan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku. Dengan keadaan demikian jika ingin menerapkan sanksi pidana terhadap para pengemis sebagaimana diatur dalam Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut seharusnya dari pihak Dinas Sosial Kota Jambi memiliki data yang pasti terhadap para pengemis yang ada di wilayah Kota Jambi untuk memudahkan siapa-siapa saja yang telah terjaring razia sudah dibina berkali kali dan diberikan pemahaman tetap melakukan hal yang sama berulang-ulang. Untuk itu diperlukan kebijakan atau keputusan pemerintah Kota Jambi agar para pengemis yang sudah diingatkan berkali-kali seharusnya dapat ditindak dengan hukum pidana. Artinya dalam hal pelaksanaan teknis terjadi kekosongan hukum membuat para penegak hukum melakukan tugas dan fungsinya tidak maksimal.

---

<sup>18</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, halaman 62.

<sup>19</sup>Salman, Asas Dan Kriteria Kriminalisasi, *Jurnal Hukum*, Vol. 16, No. 1, 2009, halaman 1.

<sup>20</sup>Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, halaman 47.



## SIMPULAN

Faktor penyebab jumlah pengemis di jalan umum meningkat di Kota Jambi adalah kondisi fisik dan usia, kondisi ekonomi keluarga, lapangan pekerjaan, persepsi mengemis, besar pendapatan, mengemis merupakan pekerjaan yang mudah, lokasi strategis dan modal.

Efektivitas sanksi terhadap pengemis di jalan umum berdasarkan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di wilayah hukum Kota Jambi adalah tidak efektif Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baik dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Jambi, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dan kepolisian dikarenakan kesalahpahaman terkait dengan isi Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut. Kendala dan upaya dalam meminimalisir pengemis di jalan umum di wilayah hukum Kota Jambi adalah kendalanya yaitu adanya himbauan Pemerintah Kota Jambi yang bersifat insidental untuk bersedekah di hari Jumat sehingga banyak para pengemis yang ada di persimpangan lampu merah untuk mendapatkan belas kasihan dari masyarakat kota Jambi, kemudian kurangnya prasarana prasarana dari Dinas Sosial Kota Jamb terkait peralatan yang dibutuhkan oleh pengemis untuk mengembangkan usaha setelah mendapat pelatihan dari Dinas Sosial Kota Jambi kurangnya pemahaman masyarakat kota Jambi terhadap hukum yang berlaku sehingga dengan adanya Peraturan Walikota ini masih banyak masyarakat kota Jambi memberikan sedikit rezekinya kepada pengemis tersebut. Selanjutnya upaya yang dilakukan adalah Dinas Sosial Kota Jambi membentuk Tim untuk melakukan penangkapan pengemis yang ada di Kota Jambi, melakukan razia dan pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Jambi maupun swasta.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017 Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2009 Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2010
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Stelse Pidana, Tindak Pidana Teori-teori pemidanaan dan Batas berlakunya)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2007
- Ahmad Sofian, *Ajaran Kausalitas Dalam RKUHP, Institute for Criminal Justice Reform*, Jakarta, 2016
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016
- Arnicun Hartomo, *Ilmu Sosial Dasar*, PT. Bumi Angkasa, Jakarta, 2001
- Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi Jilid 1*, UB Press, Malang, 2013
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013
- Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Dimas Dwi Irawan, *Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis*, Titik Media Publisher, Jakarta, 2013
- Dimas, *Pengemis Undercover*, Titik Media, Jakarta, 2014
- Eddi Wibowo, dkk, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta, 2004
- Engkus Kuswarno, *Metode Penelitian Komuniaksi Contoh-Contoh Penelitian Kualitatif Dengan Pendekatan Praktis*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008
- Fitrotin Jamilah, *KUHP, Dunia Cerdas*, Jakarta, 2014
- H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, 2006
- Hartomo, Arnicun, *Ilmu Sosial Dasar*, PT. Bumi Angkasa, Jakarta, 2001
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2017
- J.E. Sahetappy, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003

- Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press (Konpres), Jakarta, 2012
- John M. Bryson, *Perencanaan Strategi Organisasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999
- Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia*, Kepel Press, Yogyakarta, 2019
- Kansil dan Christine, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia 1*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial II Kenakalan Remaja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Lamintang, *Hukum Panitensir Indonesia*, Arimeco, Bandung, 1986
- Laurensius Arliman, *Penegakkan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2015
- M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2005
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Aksara, Yogyakarta, 2008